







7. Bahwa Tergugat setiap pulang dari tempat kerja sering mabuk dan Tergugat selalu resek atau ngeracau, lalu Penggugat menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak mabuk lagi namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat bahkan Tergugat emosional dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan;
8. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat emosional dan marah-marah dengan Penggugat yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikannya karena Penggugat tahu kalau Tergugat meminta uang akan digunakan untuk membeli minuman keras, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat;
9. Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat ada meminta uang kepada Tergugat untuk membayar kekurangan biaya pendidikan anak, namun Tergugat tidak memberikannya dengan alasan Tergugat sedang tidak memiliki uang, lalu Tergugat berangkat ke tempat kerjanya, setelah Tergugat pulang kerja telah sesampainya dirumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat pada keesokan harinya pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak pulang ke rumah Penggugat sampai sekarang;
11. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan pisah rumah sejak awal bulan Mei 2020 sampai sekarang;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 26 Mei 2020;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepakatan untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
14. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, pihak Penggugat meminta untuk ditetapkan kepada pihak Penggugat, karena selama ini Penggugat yang telah merawat dan mengasuh serta mendidik anak tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag



15. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Penggugat, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Agustus 2013 dengan Surat Nikah No: 01/SN-GKNI/ VIII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nasional Injili pada tanggal 03-8-2013 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-30042019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30-04-2019;
3. Meminta Hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Nadok, 02-02-2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-02052019-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 02-05-2019, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;:



Atau apabila Pengadilan Negeri Sanggau memiliki pendapat lain, mohon untuk diputuskan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2022, tanggal 28 April 2022 dan tanggal 13 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan putusnya perkawinan antara Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) dengan Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, bersikap kasar dan mereka sering bertengkar dan selanjutnya keduanya sudah tidak tinggal bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan ( relaas panggilan ) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, masing-masing tanggal 22 April 2022, tanggal 28 April 2022 dan tanggal 13 Mei 2022, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6103094107990028 atas nama XXXXXX dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6103050508880001 atas nama XXXXXXXXXXXX;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6103-KW-30042019-0004 tanggal 30 April 2019 atas nama Leni Salinah dan Ardiyanto Awik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah No: 01/SN-GKNI/ VIII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nasional Injili pada tanggal 03-8-20 antara Leni Salinah dan Ardiyanto Awik dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Agustus 2013
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6103091211140007 atas nama Kepala Keluarga Ardiyanto Awik dikeluarkan tanggal 13 November 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6103-LT-03072014-0076 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita acara Cerai Adat tanggal 26 Mei 2020 atas nama XXXXXXXXXXXX, antara Leni Salinah dan Ardiyanto Awik dihadapan Pemuka Adat Dusun Melobo Desa Rahayu Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut selain mengajukan alat bukti surat, juga untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saleh (berjanji) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Agustus 2013 dan selanjutnya disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX Laki-laki;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mes PT.MAS 1 Nadok yang beralamat di Jalan Bondes, RT/RW: 04/01 Mes PT. MAS 1 Nadok, Desa Rahayu, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) Tahun antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana pada akhir tahun 2014 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak mau mengurus anak ketika sedang sakit;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, dimana Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak berselingkuh dengan siapapun, dan Penggugat hanya SMS atau chat melalui WA dengan teman Penggugat sendiri dan

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



Penggugat tidak ada memiliki hubungan spesial dengan laki-laki yang dituduhkan sebagai selingkuhan tersebut;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat merupakan tulang punggung keluarga, tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan istri dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal bulan Mei 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 26 Mei 2020;
  - Bahwa Tergugat sudah pindah dari dusun dan sekarang sudah menikah lagi secara adat dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat tersebut dari pesan di grup whatsapp;
  - Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah bersama bersama anaknya dari perkawinan dengan Tergugat;
  - Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai buruh di kebun sawit;
  - Bahwa anak Penggugat kebutuhannya semuanya dicukupi oleh Penggugat, termasuk biaya pendidikannya, Tergugat sudah tidak mau ikut membantu, saksi juga tidak ada membantu;
  - Bahwa mengenai Hak Asuh Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXX, pihak Penggugat meminta untuk ditetapkan kepada pihak Penggugat, karena selama ini Penggugat yang telah merawat dan mengasuh serta mendidik anak tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
  - Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
2. Jungki (berjanji) memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi selaku pemangku adat di kampung Penggugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat telah bercerai dengan Tergugat secara adat tetapi pastinya kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk perceraian tersebut Peggugat sudah membayar denda adat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Agustus 2013 dengan Surat Nikah No: 01/SN-GKNI/ VIII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nasional Injili pada tanggal 03-8-2013 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-30042019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30-04-2019;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki;
- Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2020 sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat dan pisah rumah sejak awal bulan Mei 2020 sampai sekarang, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain adat ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, Penggugat bekerja di kebun sawit, Tergugat sudah tidak mau ikut membantu;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-4 tempat kediaman Tergugat XXXXXXXXXX, Dusun Melobo, RT/RW. 003/001, Desa Rahayu Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga sudah sesuai gugatan perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tuntutan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Agustus 2013 dengan Surat Nikah No: 01/SN-GKNI/ VIII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nasional Injili

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03-8-2013 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-30042019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30-04-2019, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa perceraian di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat terjadinya karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996 menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat harmonis sampai dengan mereka memiliki seorang anak.

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki;
- Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2020 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat dan pisah rumah sejak awal bulan Mei 2020 sampai sekarang, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain adat ;
- Bahwa saat ini untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, Penggugat bekerja di kebun sawit, Tergugat sudah tidak mau ikut membantu;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebab sudah sering bertengkar dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sampai sekarang, maka dengan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan hati ke dua pihak sudah pecah dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi sehingga lebih baik apabila perkawinan keduanya putus karena perceraian. Dengan demikian alasan perceraian di dalam Pasal 19 huruf f telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat atas hak asuh anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga sesuai dengan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karena berdasarkan fakta hukum, sejak Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat dan pisah rumah sejak awal bulan Mei 2020 sampai sekarang, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain adat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, Penggugat bekerja di kebun sawit, sedangkan Tergugat sudah tidak mau ikut membantu memberikan biaya. Sehingga demi masa depan anak tersebut agar kehidupan dan pendidikannya dapat berlangsung dengan baik, maka anak tersebut

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



selanjutnya lebih baik bila tetap berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya yakni Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang isinya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk didaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat berkewajiban untuk melaporkan adanya perceraian bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Sanggau melainkan merupakan kewajiban Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di Sanggau secara Agama Kristen dihadapan Pdt. GEORGE SIMON, S.Pd.K pada tanggal 03 Agustus 2013 sesuai Surat Nikah No: 01/SN-GKNI/ VIII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nasional Injili pada tanggal 03-8-2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-30042019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30-04-2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak penggugat dan tergugat yang belum dewasa yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, sampai dengan anak tersebut mencapai usia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan pengadilan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sanggau ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 806.500,00 (delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 19 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Wakibosri Sihombing, S.H., dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristi Laprimoni, S.H., S.H..

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,00;
3. Panggilan .....	Rp 673.000,00;
4. PNPB Pannggilaan.....	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
6. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 806.500,00 (delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)